

**FIAT EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DITO RIZKY GAUPAMA**

**02011381823365**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : DITO RIZKY GAUPAMA

NIM : 02011381823365

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :


FIAT EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DI  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 24 Desember 2022

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 1960031219890310002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dito Rizky Gaupama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823365  
Tempat/ Tanggal Lahir : 8 November 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Desember 2022



*Dito Rizky Gaupama*  
Dito Rizky Gaupama  
NIM. 02011381823365

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan “ - Imam Syafi’I**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Papa Dan Mama Yang Dicintai**
- 3. Uda Dan Abang Yang Disayangi**
- 4. Keluarga Besar Yang Disayangi**
- 5. Sahabat Dan Teman Seperjuangan  
Kampus Merah**
- 6. Almamater, Universitas Sriwijaya  
Kebanggaan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik di Pengadilan Negeri Palembang”** sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kesehatan dan Kelancaran pada penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Papa (almarhum) dan Mama, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
3. Untuk Kakak-kakak saya Bemby Joviko dan Carry Rio Pani, terimakasih atas dukungan, perhatiannya dan membantu dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Akademik

yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasihat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga Pembimbing Utama saya yang telah banyak sekali membantu, membimbing, serta juga mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing kedua saya pada saat saya mengikuti Seminar Proposal, dikarenakan harus melanjutkan studi S3 nya maka harus digantikan oleh dosen pembimbing yang lain. Tetapi saya sangat berterimakasih kepada ibu mardiana karena telah membantu, mengarahkan, dan juga membimbing saya dalam penulisan Proposal Skripsi;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta sarana dan prasarana proses perkuliahan;
13. Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H saya juga sangat berterimakasih karena telah menerima saya ketika menjalani masa-masa KKL, dan banyak sekali memberikan ilmu dan pengalaman disana;
14. Untuk teman-teman Dalillah, terimakasih telah menjadi keluarga baru dikehidupan saya selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Terimakasih karena telah mau bertumbuh bersama, belajar bersama, dan selalu menjaga kekompakan. Kenangan yang tak terlupakan selama menjadi mahasiswa dan berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Untuk sahabat seperjuangan yang tergabung dalam lingkaran dosa yaitu Richard, Rasyid, Haris, Dielfan, Ilham, Dayat, Master, Damek, Ajik terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, menemani, memberi nasihat kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat yang tulus, selalu ada dalam keadaan apapun. Semoga kelak kita akan bertemu dalam puncak kesuksesan kita masing-masing;

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karuniaNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna mengikuti Ujian Komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul mengenai “**Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik di Pengadilan Negeri Palembang**” Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 20 Desember 2022

Penulis,

Dito Rizky Gaupama



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>a) Teori Kepastian Hukum.....</b>	<b>11</b>
<b>b) Teori Perlindungan Hukum.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Sumber Bahan Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>5. Metode Analisis Bahan Penelitian.....</b>	<b>20</b>


6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Akta .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Akta .....	22
2. Bentuk Akta .....	22
a. Akta Otentik.....	22
b. Akta di bawah tangan .....	26
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....</b>	<b>29</b>
1) Pengertian Jaminan.....	29
2) Jenis Jaminan.....	31
3) Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan dan Hak Tanggungan.....	32
<b>C. Tinjauan Tentang Hipotik .....</b>	<b>36</b>
1) Pengertian dan Sifat Hipotik .....	36
2) Fungsi Grosse Akta Hipotik .....	39
3) Subjek dan Objek Hipotik .....	40
4) Kedudukan Hipotik Terhadap Piutang Lain.....	44
5) Eksekusi Grosse Akta dan Jaminan Hipotik. ....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Pelaksanaan Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Kendala Dalam Pelaksanaan Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik         di Pengadilan Negeri Palembang .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian, sehingga menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta (termasuk grosse akta) atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam praktiknya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Fiat Eksekusi Grosse Akta Hipotik di Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian dijabarkan dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang, (2) Apa kendala dalam pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang diawali dengan dimohonkannya fiat eksekusi oleh pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, setelah permohonan fiat eksekusi itu didaftarkan, pemohon membayar biaya fiat eksekusi yang terdiri dari persekot fiat eksekusi, biaya sita eksekusi, biaya pengumuman lelang, biaya-biaya lain termasuk biaya materai, pelaksanaan sita eksekutorial dilakukan oleh panitera atau juru sita pengganti. Serta dalam pelaksanaan sita eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang sering ditemuinya kendala bahwa termohon eksekusi tidak mengakui utangnya serta adanya perlawanan (*verzet*) dari pihak ketiga yang mempunyai benda jaminan.

**Kata Kunci :** *Kepastian Hukum, Eksekusi, Grosse Akta*


Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 1960031219890310002

Pembimbing Pembantu




Helena Primadianti, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>1</sup> Pembangunan tersebut telah dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap repelita sebagaimana digariskan dalam Garis–Garis Besar Haluan Negara, dan telah berhasil meningkatkan taraf penghidupan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong berbagai badan usaha bergerak di bidangnya pula. Dengan meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum membuat akta yang diakui secara yuridis oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie, Ordonatie* 11 Januari 1860, termuat dalam (Stbl. Nomor 3) yang mulai

---

<sup>1</sup> Patrialis Akbar, S.H.,M.H, *Lembaga-lembaga menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3

berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.<sup>2</sup> Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta (termasuk grosse akta), atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam praktiknya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris pembuat akta semakin meningkat.

Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari adalah dikarenakan semakin banyak orang atau badan usaha yang melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak pinjam-meminjam uang, yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga dirasakan perlunya akan akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks.<sup>3</sup>

Sejalan itu semua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan

---

<sup>2</sup> A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 9

<sup>3</sup> Elvina, Mia, et al. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama", *Lex Renaissance*. Vol. 5, No. 2 Edisi April 2020, hlm. 442

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam berbagai hubungan bisnis, pertanahan, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Sejalan dengan itu semua, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan sosial dan ekonomi, hubungan pada tingkat nasional, maupun global.<sup>5</sup> Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya proses sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian secara murah dan cepat.

Hal ini adalah logis karena setiap orang yang mengikat perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, sehingga hal yang sangat penting mengingat kepastian hukum yang lebih besar yang mengikat bagi mereka yang mengadakan persetujuan tersebut.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak

---

<sup>4</sup> Ardiansyah, Erlan; Saleh, Mohammad; Rachman, Rahmia. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya". *Recital Review*, Vol. 4 No.2 Edisi 22 Juni 2022, hlm. 432

<sup>5</sup> Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3 Edisi Desember 2015, hlm. 249

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pihak-pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Indonesia adalah negara hukum yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan termasuk dan terutama pembangunan bidang hukum dan juga pembangunan pada bidang ekonomi (di dalamnya termasuk usaha penanaman modal/investasi). Akan tetapi di sisi lain, pada saat ini Indonesia masih diliputi rasa keprihatinan dengan keadaan ekonomi dunia yang sangat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Dengan adanya pemerataan pembangunan dan hasil–hasilnya serta pertumbuhan ekonomi yang semakin lama semakin meningkat, maka akan tumbuh pula perkembangan perindustrian dan perdagangan. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang demikian itu menumbuhkan pula pandangan hukum masyarakat khususnya yang menyangkut kebutuhan bukti yang mempunyai kekuatan hukum mutlak bila terjadi suatu transaksi perdagangan, kerja sama dalam bidang perindustrian, pendirian tempat usaha perdagangan baik berupa badan hukum maupun perkumpulan persero (penanaman modal) yang dahulu hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan besar, sekarang telah sampai di pelosok–pelosok tanah air. Hal ini berarti menunjukkan betapa pentingnya peranan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Atas UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan



Pembangunan dalam bidang hukum, pastinya akan berfungsi sebagai alat untuk mengamankan hasil pembangunan bangsa kita yang telah dicapai saat ini. Sangat tepat jika lembaga *grosse akta*, sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa perkara perdata yang dapat dilaksanakan dengan cara sederhana, waktu yang relatif cepat, singkat dan biaya yang murah dijadikan modal utama untuk menunjang tercapainya apa yang telah dicita-citakan. Dengan berfungsinya *grosse akta* sebagaimana mestinya, akan memberi jaminan bagi semua pihak tentang adanya kepastian hukum atas dasar kenyataan yang benar dan kebenaran yang nyata sesuai dengan kedudukan akta otentik yang merupakan sumber dari lahirnya dan adanya *grosse* dari akta otentik tersebut.

*Grosse akta* adalah salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus, dan juga semakin banyak dibutuhkan dalam praktek sehari-hari. *Grosse akta* ini berbeda dengan akta-akta notaris lain, sebab di samping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, juga memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>8</sup>

Sedangkan mengenai *grosse akta* ini sangat sedikit diatur dalam peraturan perundang-undangan bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan *grosse akta* yang sangat besar. Sehingga masalah *grosse akta* dalam praktik sehari-hari semakin aktual dan berkembang sebagai suatu lembaga hukum yang mengikuti arus lajunya perkembangan dunia usaha, perkreditan dan perindustrian. Hal ini dikarenakan masalah perkreditan pada

---

<sup>8</sup> Sari, Witri Aprilia K. "Keberadaan *Grosse Akta* Dalam Pembuktian Dan Eksekusi". *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 3 Edisi Jul-Sep 2015, hlm. 52

saat ini tidak bisa terlepas dari grosse akta. Oleh karena ikatan persetujuan perkreditan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk grosse akta, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 224 HIR.<sup>9</sup>

Akibat berkembang luasnya frekuensi dan intensitas perjanjian pinjam uang, lalu lintas dunia bisnis dan industri, sehingga menyeret grosse akta ini ke arah perputaran hubungan dunia keuangan dan perbankan.

Di dalam praktiknya para kreditur biasanya dapat berupa bank ataupun kreditur perseorangan. Bank tersebut dapat berupa bank–bank pemerintah atau swasta, oleh karena itulah di kalangan perbankan sangat berkepentingan dengan eksistensi notaris dalam fungsinya sebagai pembuat akta dalam berbagai transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank, di antaranya adalah tentang grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang. Dengan melalui grosse akta baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang diharapkan penyelesaian kredit macet akan lebih singkat yang sudah barang tentu dapat mengurangi risiko yang lebih besar.

Bank–bank pemerintah dalam proses pemberian fasilitas kredit menempuh dengan perjanjian kredit di bawah tangan, kecuali dalam hal pengikatan jaminan, maka diperlukan jasa–jasa notaris. Sedangkan apabila terjadi kemacetan kredit di bank–bank pemerintah maka penagihan dilaksanakan melalui panitia urusan piutang negara.

---

<sup>9</sup> Phireri, Phireri; Amir, Amir; Suardi, Suardi. “Grosse Akta Dalam Menghadapi Kredit Macet”. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9 No. 4 Edisi Agustus 2022, hlm. 278

Cara penagihan kredit macet yang dilakukan oleh bank–bank swasta ada bermacam–macam, ada yang dengan akta notaris dan ada yang dengan grosse akta. Jadi, kalangan bank pemerintah jarang sekali yang menggunakan grosse akta. Oleh karena itu, dengan adanya grosse akta hipotik, maka bilamana terjadi kredit macet, pihak kreditur dalam hal perbankan dapat langsung melakukan penagihan utang, tidak perlu lagi menggunakan cara gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi cukup dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk eksekusi grosse akta tersebut.

Sehubungan dengan itulah, maka penulisan skripsi ini diberi judul :

**“FIAT EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, juga antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang prosedur pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fiat eksekusi grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Formil, Hukum Perdata Materil, Peraturan Perundang-undangan maupun Yurisprudensi tentang Eksekusi Grosse Akta Hipotik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan sebagai tambahan pengetahuan, memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta hipotik serta bermanfaat terhadap penelitian-penelitian yang lebih mendalam dan sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam perkara perdata di kemudian hari.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penulisan skripsi ini hanya terbatas kepada pelaksanaan fiat eksekusi atas grosse akta hipotik dan kendalanya, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu gagasan dari teori yang dilakukan untuk memudahkan dalam menulis skripsi ini, karena untuk melakukan suatu penulisan harus terdapat teori yang menjadi dasarnya. Menurut M. Solly Lubis suatu yang menjadi dasar dalam teori ialah kerangka berpikir untuk menjawab masalah-masalah yang diambil. Suatu permasalahan-permasalahan hukum yang diambil harus dari kerangka teori-teori hukum yang berkaitan.<sup>10</sup>

Teori menurut bahasa latin yaitu suatu perenungan dalam bahasa Yunani teori yaitu cara pandang ataupun hasil pandangan seseorang.<sup>11</sup> Teori merupakan suatu pengalaman dari hidup seseorang yang direalisasikan dengan berdasarkan ide-ide seseorang tersebut yang dikatakan dengan hasil pandang seseorang. Maka teori dapat digunakan untuk membantu menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54

<sup>11</sup>Rusdi Anto, "Teori-teori Sosiologi Hukum" [https://www.researchgate.net/publication/326611854\\_Teori-teori\\_Sosiologi\\_hukum?](https://www.researchgate.net/publication/326611854_Teori-teori_Sosiologi_hukum?) (diakses pada 7 Desember 2022. Pukul 19.24).

Jonathan H. Turnet memberikan pengertian mengenai teori yaitu untuk membantu menyelesaikan suatu kejadian-kejadian yang terjadi dengan cara mengembangkan suatu teori yang ada.<sup>12</sup> Teori memudahkan kita untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji dengan baik dan benar, teori membuat kita berpikir secara sistematis atas suatu permasalahan yang kita bicarakan. Teori memiliki suatu fungsi untuk mendapatkan suatu data yang *faliied* serta dapat memberikan penjelasan mengenai fakta yang diterjadi dilapangan. Ada beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

#### **a) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan ketetapan atau kepastian dari hukum untuk dapat menjamin hak-hak serta kewajiban bagi semua orang. Kepastian hukum dilihat dari segi normatif merupakan sesuatu yang dibuat dengan jelas dan perbuatan tersebut disahkan menurut hukum, maka perbuatan tersebut telah memiliki suatu kepastian hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan secara jelas ialah suatu perbuatan hukum yang

---

<sup>12</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm. 49

<sup>13</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

menimbulkan suatu kepastian dan memunculkan norma dengan norma-norma lainnya. Jika norma yang dimunculkan tersebut tidak jelas maka dapat mengakibatkan perbuatan tersebut tidak memiliki makna yang jelas.

Menurut Gustaf keadilan merupakan suatu penompang dalam hukum ditambah dengan beberapa nilai dasar lainnya yaitu manfaat terhadap hukum serta kepastian yang dicapai dalam hukum.<sup>14</sup> Kepastian dalam hukum merupakan salah satu nilai dasar dalam mencapai suatu keadilan baik dalam arti yang luas maupun arti yang sempit sehingga dapat mewujudkan suatu hukum yang sesuai. Kepastian hukum dapat menjamin bahwa fungsi-fungsi yang dibuat dalam hukum dapat dipatuhi.<sup>15</sup> Ada beberapa hubungan mengenai kepastian hukum, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Kepastian hukum yang memiliki nilai positif, contohnya undang-undang;
- b. Kepastian hukum dilakukan dengan berdasarkan fakta;
- c. Fakta yang dilakukan dalam kepastian hukum merupakan suatu fakta yang dibuat dengan jelas agar tidak menimbulkan makna yang keliru dan dapat mudah untuk dilakukan;
- d. Hukum yang telah dibuat tidak boleh diubah sama halnya dengan hukum positif.

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 79

<sup>15</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm.163

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta 2006, hlm. 135-136

## **b) Teori Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>17</sup>

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant<sup>18</sup>, pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.<sup>19</sup>

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam

---

<sup>17</sup> Roisah, Kholis. “Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual”. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43 No. 3 Edisi 3 Juli 2014, hlm. 1

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



pengadilan, atau vonis.<sup>20</sup>

Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>21</sup>

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak–hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wijaya, Louis Jordan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK Pada Situasi Covid-19”. *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 5 Edisi 3 Agustus 2022, hlm. 4

<sup>22</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, hlm. 40

<sup>23</sup> *Ibid.*

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>24</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>26</sup>

- a) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu unsur yang harus ada pada suatu penelitian untuk dapat memberikan pengembangan kepada ilmu pengetahuan. Metode merupakan suatu cara dalam melakukan tindakan dengan berlandaskan kepada pikiran yang seksama untuk dapat mewujudkannya. Sedangkan penelitian merupakan sesuatu yang dicari dan dianalisis sehingga tercapai suatu penelitian.<sup>27</sup>

Metode memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pedoman semua orang untuk dapat belajar serta menganalisis permasalahan yang ada.<sup>28</sup> sedangkan penelitian memiliki fungsi sebagai saran untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang nyata kebenarannya, karena penelitian dilakukan berdasarkan kepada data yang kongkrit yang ada dilapangan.<sup>29</sup> Metode memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pedoman semua orang untuk dapat belajar serta menganalisis permasalahan yang ada.<sup>30</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dan didukung dengan penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 7

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 1

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 5

permasalahan pada penelitian ini.<sup>31</sup> Dan penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam penulisan skripsi ini dengan cara sistematis,<sup>32</sup> Serta didukung dengan data-data yang ada dilapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan dengan sudut pandang dari para ilmuan hukum. Pendekatan ini merupakan untuk dapat memahami pandangan dari ilmuan hukum yang berkembang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 39

sekarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan saat ini. Pandangan dari ilmuan dapat memberikan penjelasan mengenai hukum, konsep dari hukum atau asas-asas dari hukum menyangkut dengan permasalahan yang ada.

### **3. Sumber Bahan Penelitian**

Dalam skripsi ini bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang dijadikan pedoman dan memiliki kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini, meliputi:

- Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
- *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>33</sup> Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut antara lain :

- Buku Ilmu Hukum
- Jurnal Hukum
- Laporan Hukum
- Arsip–arsip yang mendukung
- Publikasi dari Lembaga terkait

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>34</sup> Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- Bibliografi
- Ensiklopedia
- Kamus – kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi*, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011 hlm. 142

<sup>34</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012 hlm. 51

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu metode yang melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.<sup>35</sup>

#### **5. Metode Analisis Bahan Penelitian**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pada metode ini ialah bentuk analitis data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>36</sup>

#### **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan teknik deduktif. Teknik deduktif merupakan suatu pola yang berdasarkan kepada fakta yang ada dan bersifat khusus, lalu dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk dapat

---

<sup>35</sup> Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

<sup>36</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107

memperoleh suatu kesimpulan yang lebih khusus sifatnya bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diambil.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 19



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. A. Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Bahdar Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2011. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrialis Akbar, S.H.,M.H. 2013. *Lembaga-lembaga menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi*, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

- Putri Ayi Winarsasi. 2020. *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Richard West, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta.
- R. Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*. 2003. PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 1972. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Theo Hujibers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 5, Sinar Grafika, Jakarta.

## **JURNAL**

Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. 2022. “Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya”. *Recital Review*, Vol. 4, No.2.

Elvina, M. 2020. “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2.

Erwin, Y. P. “Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (*Juridical Study Of The Execution Of Industrial Relations Court*)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No. 4.

Phireri, Phireri; Amir, Amir; Suardi, Suardi. 2022. “Grosse Akta dalam Menghadapi Kredit Macet”. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4.

Pramono, Dedy. 2015. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3.

Prastya, Dimas Hadi Budiarta, I. Nyoman Putu Arini Desak Gd Dwi. 2020. “Pembebanan Hypotek Atas Kapal Laut dalam Perjanjian Kredit Bank”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2, No. 2.

Putri, Dewi Kurnia. 2017. “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”. *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4.

Rangian, S. V. 2015. “Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan”. *CALYPTRA*. Vol. 4, No. 1.

Roisah, K. 2014. “Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43, No. 3.

Sari, Witri Aprilia K. 2015. “Keberadaan Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi”. *Lex Privatum*. Vol. 3, No. 3.

Slamet, Sri Redjeki Olivia, Fitria. 2021. “Eksekusi Grosse Akte Pengakuan Hutang Dengan Titel Eksekutorial”. *Lex Jurnalica*. Vol. 18, No. 2.

Sonata, Depri Liber. 2015. “Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktik”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6, No. 2.

Wijaya, L. J. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Pada Situasi Covid-19”. *Lex Administratum*. Vol. 10, No. 5.

## INTERNET

Anon, “Eksekusi Grosse Akta” <https://www.pn-balige.go.id/2015-06-06-01-33-28/eksekusi-grosse-akta.html> (diakses pada Selasa, 22 November 2022. Pukul 13.11 WIB)

Anon, “Prosedur Eksekusi” <https://pn-pangkalpinang.go.id/prosedur-eksekusi/> (diakses pada 22 November 2022. Pukul 13.13 WIB)

Anon, “Pengertian Hukum Jaminan Menurut Para Ahli” <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/> (diakses pada Senin, 5 Desember 2022. Pukul 17. 45 WIB)

Anon, “Pengertian Hukum Jaminan, Undang-Undang, dan Jenis-Jenisnya” <https://prospeku.com/artikel/hukum-jaminan---2932> (diakses pada Senin, 5 Desember 2022. Pukul 18.05 WIB)

Anon, “Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti” <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289> (diakses pada Senin, 5 Desember 2022. Pukul 18.37 WIB)

Anon, “UU Nomor 4 Tantang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-1996-hak-tanggungan-tanah-beserta-benda-benda-berkaitan-tanah> (diakses pada Selasa, 6 Desember 2022. Pukul 09.15 WIB)

Irma Devita Purnamasari. “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta->